



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK AHUN 2018
BAGI BAWASLU ANGKATAN 1**

Bogor, Senin s.d. Kamis, 19 s.d 21 Maret 2018



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

2018

**PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK
TAHUN 2018 BAGI BAWASLU ANGKATAN 1
Bogor, Senin s.d. Kamis, 19 s.d 21 Maret 2018**

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain kewenangan tersebut, pada periode 2008-2014 Mahkamah Konstitusi juga mengadili perkara sengketa Pilkada. Secara singkat, latar belakang bagaimana kewenangan tersebut berada di Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan dari adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut memperluas lingkup pengertian Pemilu yang ada dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pemilu diadakan sebagai bagian dari rezim Pemilu. Perubahan lingkup Pemilu dari rezim pemerintahan daerah ke rezim Pemilu ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2014, kewenangan untuk mengadili perkara sengketa Pilkada dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan keberlakuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12/2008. Namun putusan tersebut membutuhkan masa transisi, mengingat belum terbentuknya lembaga khusus yang kewenangannya adalah mengadili perkara sengketa Pilkada. Berdasarkan hal tersebut, pembentuk undang-undang mengembalikan mandat untuk menangani perkara sengketa Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian perkara sengketa Pilkada adalah kewenangan transisional Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya suatu badan peradilan khusus.

Kembali kewenangan menangani perkara sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi bukannya tanpa alasan. Berkaca pada pengalaman selama ini, penyelenggaraan Pilkada hampir selalu diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang mengakibatkan sengketa antar calon kepala daerah. Penyelesaian sengketa tersebut seringkali berujung ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran pemilu, terutama tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya. Hal ini karena pelanggaran

tersebut terkait dengan kewenangan lembaga lainnya. Oleh karenanya, peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Pilkada yang berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga lain, khususnya para *stakeholder* seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada, aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat memengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkamasih kurang menguasai seluk beluk beracara di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari hal yang bersifat mendasar (seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi/pokok permohonan agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan) hingga hal yang berkaitan dengan teknis administratif.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pilkada serta hukum acara dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Jika *stakeholder* belum memiliki pengetahuan yang cukupkan hal ini, persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*) bisa terhambat. Padahal, persidangan perkara sengketa pilkada memiliki limitasi waktu penyelesaian, yakni harus diputus dalam 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan tentang prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018 Bagi Bawaslu Angkatan 1. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Bawaslu sebagai pihak yang seringkali terkait dengan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak di Mahkamah Konstitusi.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi
- b. Meningkatkan pengetahuan pemahaman Bawaslu mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan berbagai aspek informasi mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Memberikan pemahaman teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak Tahun 2018 Bagi Bawaslu Angkatan 1”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin s.d. Kamis, 19 s.d 21 Maret 2018 di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Karakteristik Peserta

Peserta sebanyak 180 orang yang terdiri dari perwakilan dari Bawaslu seluruh Indonesia, khususnya dari Kabupaten/Kota/Provinsi yang daerahnya ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2018.

B.4. Uraian Kegiatan

B.4.1. Pendaftaran Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 19 Maret 2018 pukul 15.00 – 17.30 WIB.

B.4.2. Acara Pembukaan

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.,M.H.) didampingi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Budi Achmad Djohari, pada Selasa, 20 Maret 2018 pukul 07.30 – 09.30 WIB.

B.4.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, KPU, Bawaslu dan Internal Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

No	MATERI	NARASUMBER
1.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Dr. Fajar Laksono
2.	Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018	Pramono Ubaid Tanthowi (KPU)
3.	Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018	Rahmat Bagja (Bawaslu)
4.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.
5.	Mekanisme dan Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018	Kasianur Sidauruk, S.H., M.H. (Panitera MK)
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Cholidi Nasir, S.H., M.H.
7.	Praktik Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Tim Fasilitator Kepaniteraan dan Pusdik MK
8.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018	IT MK

9.	Presentasi Praktik Penyusunan Permohonan, Keterangan Pihak Terkait dan Jawaban Termohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak	Tim Fasilitator Kepaniteraan dan Pusdik MK
----	---	--

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slidepower point* dan tulisan berupa *essay* atau makalah. Materi yang telah disiapkan oleh narasumber tersebut diperbanyak oleh panitia untuk dibagikan pada peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan Permohonandan Keterangan Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan fasilitator. Tujuan dari praktik ini adalah agar Tim Hukum Pasangan Calon dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menghadapi kemungkinan sengketa dari pelaksanaan Pilkada, baik dalam posisinya sebagai advokat dari Pemohon maupun Pihak Terkait.

Tugas peserta selanjutnya adalah bagaimana menyusun Permohonandan Keterangan Pihak Terkait berdasarkan kerangka yang telah disediakan. Praktik ini menghasilkan satu dokumen Permohonan dan satu dokumen Keterangan Pihak Terkait dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya dihadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain.

B.4.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Bagian Umum, Imam Margono, S.E., M.M. pada Kamis, 15 Maret 2018 pukul 15.00 WIB.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut pada lembar jawab yang telah disediakan dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, hanya saja susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T Hitung menunjukkan nilai sebesar 19,86, sedangkan T Tabel dengan taraf kepercayaan (*condidence level*) 95% pada df 148 menunjukkan nilai sebesar 1,655. T Hitung lebih besar daripada T Tabel sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa Kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Telah dilaksanakannya penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini tidak serta merta penyelenggaraan berakhir begitu saja. Diperlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang objektif sebagai basis perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan Bimtek secara menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,5 yang termasuk kategori sangat baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. Hasil dari **evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,4 yang tergolong kategori sangat baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat **saran dan kritik** yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- Terkait Narasumber
 - 1) Cholidin Nasir
 - Narasumber seakan-akan berbicara sendiri sehingga banyak jeda
 - 2) Dr. Fajar Laksono
 - Sesi diskusi sangat kurang karena waktu banyak digunakan narasumber untuk ceramah
 - Jangan terlalu tegang, perlu ada joke agar peserta tidak mengantuk

- 3) Kasianur Sidauruk
 - Sangat komunikatif
- 4) Pramono Tantowi
 - Penyampaian materi masih terasa dari unsur Bawaslu, bukan KPU
 - Kurang sistematis dan terlalu cepat
 - Jangan terlambat
- 5) Prof. Saldi Isra
 - Lebih tertata lagi dalam menyampaikan materi agar mudah dipahami
- **Terkait Pengacaraan Kegiatan**
 - 6) Metode penyampaian materi melalui ceramah perlu lebih kreatif
- **Terkait Sarana dan Prasarana**
 - 1) Sediakan washtafel/tempat cuci tangan di ruang makan agar sebelum dan sesudah makan tidak perlu ke toilet;
 - 2) Di kamar perlu sajadah, TV, dan asbak;
 - 3) Air hangat kamar mandi kurang
 - 4) Fasilitas minimarket untuk keperluan peserta (pulsa/rokok)
 - 5) Lampu kamar kurang terang
 - 6) Kamar kurang harum
 - 7) Air di kamar kurang stabil
 - 8) Menu snack alami seperti ketela pisang kelapa lebih sering dibanding kue

Setelah melihat hasil evaluasi kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta maupun narasumber merasa kegiatan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat satu hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut yaitu layar LCD sebelah kiri buram sehingga menghambat kelancaran kegiatan.

E. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2018 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor: 077.01.07.3373.001.052.A (Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik dan Peserta Pemilu/Pilkada). Anggaran Mahkamah Konstitusi yang digunakan adalah sebesar **Rp310.073.625** (tiga ratus sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, April 2018


Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi



Budi Ahmad Djohari

NIP. 19650212 198603 1 002

Ketua Panitia



Paiyo

NIP. 19601210 198502 1 001